

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan yang Maha Esa kemudian dalam realitanya menjalin suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selayaknya dalam perkawinan setiap pasangan suami-isteri mempunyai hasrat ingin memiliki keturunan sebagai anak yang melengkapi kehidupan berkeluarga, dalam hal ini seorang anak dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya apabila salah satu atau kedua pasangan suami-isteri atau seterusnya yang disebut dengan orang tua dari keturunan tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, hal ini berguna untuk mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, Karena pewarisan adalah salah satu jalan atau cara perlihan suatu harta atau barang dari satu generasi ke generasi berikutnya, dimana dengan adanya kematian maka akan muncul kewarisan. Di Indonesia pelaksanaan hukum waris juga berkaitan erat dengan hukum keluarga yang di atur oleh undang-undang berdasarkan hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan.¹

Munculnya anak hasil dari perkawinan ini berhak menjadi ahli waris dari orangtuanya, hak itu timbul karena adanya hubungan darah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara, yang mana dalam hal pewarisan dapat timbul apabila 3 (tiga) unsur harus terpenuhi yaitu adanya pewaris atau seseorang yang meninggal dunia, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris dan adanya ahli waris atau

¹Seri-pitlo, *hukum waris buku ke I*, oleh Gr.van der Burght, diterjemahkan oleh F.Tengker, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.8

seseorang yang berhubungan nasab atau ada buhungan darah baik secara horizontal maupun vertikal.

Menurut Hukum Perdata, peraturan mengenai hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdata mulai dari Pasal 830- 1130 KUHPerdata. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak ada pengertian mengenai definisi hukum waris. Menurut para sarjana, hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.² Menurut Pitlo, “Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”

Namun dalam anak sebagai ahli waris karunia anak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa lahir dengan keadaan istimewa yaitu mengalami cacat mental atau yang biasa disebut dengan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa). Anak yang mempunyai cacat mental atau ODGJ yaitu seseorang yang diserang penyakit jiwa (*psychose*) kepribadiannya terganggu dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami permasalahan.³ Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

²I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, (FH Utama, Jakarta, 2010), hlm. 191-192

³Jamila K.A. Muhammad, *Spesial Education For Children* (Bandung: PT Mizan Publika, 2008), hlm. 101.

Hal ini juga timbul karena banyak penyebab seperti penyakit yang diderita semasa kehamilan, kerusakan dalam metabolisme, saraf dan gangguan jiwa, penyakit pada otak atau kromosom yang abnormal, faktor lingkungan, pola makan yang tidak baik, dan perawatan yang tidak sesuai.

Mengenai hukum pewarisan, seorang anak yang mempunyai cacat mental atau ODGJ memiliki kedudukan yang sama dengan anak normal lainnya mengenai pewarisan jika dilihat dari isi Pasal 838 KUHPerdara tidak menyebutkan didalamnya anak yang terlahir dengan gangguan jiwa ini tidak memiliki halangan untuk mewaris. Selain itu dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada poin (c) mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ahli waris cacat mental (ODGJ) mempunyai hak yang sama dengan orang-orang normal pada umumnya dalam hal mendapatkan warisan dari pewarisnya.

Dalam pembagian harta warisan, si pewaris dapat juga meninggalkan suatu wasiat atau testamen. Yang dimaksud dengan Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Menurut sistem KUH Perdata, maka suatu wasiat haruslah dibuat dalam bentuk surat (akta) dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:⁴

1. Surat wasiat secara Olografis (ditulis sendiri) vide Pasal 931 KUH Perdata, yaitu sebuah surat wasiat yang isi seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat/pewasiat dan ditandatangani sendiri, untuk kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan.

⁴Fuady Munir.. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta. PT RajaGrafindo,2014) hlm 115.

2. Surat wasiat Umum (Openbaar testament) vide Pasal 931 KUH perdata. Yaitu surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris, sehingga notaris mengetahui isinya bahkan dapat menyarankan agar isi dari wasiat tersebut sesuai dengan kehendak pewasiat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Surat wasiat rahasia/Tertutup vide Pasal 931 KUH Perdata. Yaitu, surat wasiat yang ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewasiat yang oleh pewasiat dalam keadaan tertutup diserahkan kepada notaris dan diserahkan kepada notaris dengan disampul dan bersegel untuk disimpan oleh notaris. Notaris harus membuat akta “pengalamanatan” surat wasiat , yang harus ditandatangani oleh notaris, empat orang saksi dan pewasiat.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh wasiat atau testamen harus dititip atau disimpan di kantor notaris, dimana dalam kedudukan wasiat tanpa akta notaris menurut Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau disimpan atau dititipkan oleh notaris baik itu surat wasiat notariil atau surat wasiat di bawah tangan hingga saat pelaksanaan wasiat itu tiba. Hal ini bertujuan agar surat wasiat yang dibuat dihadapan/dititipkan/disimpan tersebut mempunyai dasar hukum tertulis, sebagai pernyataan terakhir dari pewasiat sebelum meninggal dunia serta untuk suatu pembuktian kepada seluruh pihak yang bersangkutan terhadap harta benda yang diwasiatkan dalam akta tersebut. Dengan begitu, akta tersebut menjadi bukti yang autentik dan kuat baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan ketika terjadi perselisihan.

Dalam Pasal 872 BW menerangkan bahwa wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam suatu testament berisikan suatu “erfslling” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, sedangkan orang yang ditunjuk dalam testamen atau wasiat dinamakan “testamentaire erfgenaam” yaitu ahli waris menurut wasiat dan

sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, yang nantinya memperoleh segala hak dan kewajiban si pewaris “onder algemene titel.”⁵

Dilihat dari kasus pembagian harta warisan yang diterapkan oleh keluarga keturunan campuran Jawa-Tionghoa yaitu Suyono (nama samaran) sangat jauh dari kata adil untuk ahli waris sebagai orang dalam keadaan gangguan jiwa. Dalam kasus ini pembagian harta waris yang dilakukan oleh Keluarga Suyono (nama samaran) yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah anak yang mengalami gangguan jiwa. Anak yang mengalami gangguan jiwa ini adalah anak ke-2 (dua) yang bernama Slamet (nama samaran) yang dalam pelaksanaan pembagian harta waris Slamet hanya di berikan 1 unit rumah yang berada di daerah gunung pati dengan luas 98 M² yang mana rumah itu nantinya juga akan menjadi pemilik dari anak ke-3 sebagai imbalan karena merawat kakaknya yang berkebutuhan khusus itu, sedangkan kedua anak lainnya yaitu Kati (nama samaran sebagai anak pertama) dan Kustiana (sebagai nama samaran anak ketiga) mendapatkan harta waris berupa beberapa kapling tanah, rumah, dan kendaraan yang dibagi sama rata oleh orangtuanya sesuai dengan yang dituliskan dalam wasiat yang dibuat sendiri atau wasiat dibawah tangan tanpa disimpan atau dititipkan notaris yang ditemukan oleh Kati sebagai anak pertama 7 (tujuh) bulan setelah kematian ayahnya.

Seperti kasus diatas terjadi banyak ketimpangan dan ketidakdilan mengenai hak pewarisan yang seharusnya dimiliki oleh anak sebagai ahli waris dalam keadaan istimewa ini dimana dalam kehidupannya ia juga memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi dan membutuhkan biaya yang lebih banyak dari pada kedua saudara lainnya seperti biaya pengobatan dan kebutuhan kesehariannya yang berbeda dengan kedua saudaranya dan hal ini juga tidak sesuai dengan hak pembagian harta waris

⁵ M. Wijaya S. *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014, hlm 108

yang telah dijelaskan oleh undang-undang Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas termasuk dalam hal mewaris, selain itu pembuatan wasiat yang di tulis oleh Suyono (nama samaran) juga bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 931 KUH Perdata sehingga dalam realitanya masih banyak seorang yang memiliki cacat mental atau ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) mengalami ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

Sebagai ahli waris penyandang disabilitas mental atau ODGJ ini tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum baik itu perjanjian, atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Seorang pengampu yang jujur dan dapat dipercaya sangat diperlukan untuk menjaga orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, seorang pendamping nantinya akan mengurus harta ahli waris untuk kebutuhan si ahli waris tersebut, agar porsi milik ahli waris penyandang disabilitas mental tidak disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penyandang disabilitas mental seringkali mengalami hambatan dalam mendapatkan haknya terutama memperoleh harta warisannya, dalam Hukum Perdata (KUHPerdato) tidak ada satupun frasa terkait penyandang disabilitas mental, oleh karena itu penulis tertarik dan ingin lebih mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Harta Waris Yang Diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) mereka selaku ahli waris dalam Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat tesis dengan judul **“Analisis Sistem Pembagian Harta Waris Terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Sistem Pembagian Harta Waris Terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) ?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Waris Yang Diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam pembagian harta pewarisan terhadap orang dibawah pengampuan yang salah satunya adalah ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) serta menjelaskan secara terperinci sistem pembagian harta waris terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Perdata.
- b. Untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum mengenai harta waris yang diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur dalam dunia akademik, khususnya dibidang pewarisan terhadap orang yang berada dibawah pengampuan yaitu ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada seluruh masyarakat mengenai pembagian harta waris yang diperoleh terhadap sanak saudara yang memiliki cacat mental atau yang biasa disebut ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang. Perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian diatas maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Alur Pemikiran

Alur pemikiran adalah cara berfikir atau medode dari penulis untuk memecahkan permasalahan yang sedang di kaji. Proses perancangan pemecahan masalah ini dilakukan dengan tindakan yang berdasarkan kemauan dan tujuan tertentu, serta terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan suatu rancangan yang baik. Langkah-langkah perancangan inilah yang menjadi acuan dari alur pemikiran penulis dengan melihat latar belakang, permasalahan, tujuan dan batasan yang akan di teliti yakni mengenai Ketidakadilan Pembagian Sistem Pewarisan Serta Perlindungan Terhadap Harta Waris Yang Diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini bertujuan untuk melihat praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menjelaskan secara terperinci sistem pembagian hak waris terhadap ODGJ untuk memenuhi Asas Hak Asasi Manusia dan Asas Hak Mewaris berdasarkan batasan Hukum Waris Perdata yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan umum dan tinjauan khusus, melalui:

a) Tinjauan Umum

1. Melakukan Studi Pustaka mengenai Sistem Pewarisan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dalam hal ini yang akan diwawancara oleh penulis yaitu Kati sebagai kakak pertama dari Slamet, kemudian akan dilakukannya analisis menurut Hukum Waris Perdata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

2. Melakukan Studi Banding di Balai Harta Peninggalan (BHP) Kota Semarang yang di wakili oleh bapak Bernando Da Cruz dengan konsep wawancara terarah mengenai Perlindungan Hukum dan Sistematisa Pengurusan Terhadap Harta Waris Yang Diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) untuk mengenal karakter objek dalam hal ini harta peninggalan.

b) Tinjauan Khusus

Menentukan subjek yang mendapatkan pewarisan yang berkaitan dengan Ketimpangan Perolehan Harta Waris Terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dan lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kelurahan Jangli, Kota Semarang.

Setelah melakukan kedua tinjauan ini di dapatkannya suatu konsep dasar yang dapat dilakukannya analisa dengan menggunakan *Tradisim Law* (Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian) serta dikaitkan berdasarkan Hukum Waris Perdata.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan konsep dasar yang dijadikan acuan untuk menjelaskan detail hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai pendukung proses penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun penelitian. Dalam kerangka konseptual berisikan mengenai rangkaian kata-kata yang memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti, sehingga makna dan maksud dari judul penelitian dapat dipahami secara jelas.

Berdasarkan alur pemikiran, perumusan masalah dan konsep yang dikembangkan penulis untuk menjawab permasalahan, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

**Sistem Pembagian Harta Waris dan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Waris
Yang Diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa)**

Das Sollen (Fakta Hukum)

1. Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas termasuk dalam hal mewaris.
2. Pasal 838 KUHPerdara Ahli waris ODGJ tidak memiliki halangan mewaris jika dilihat dari orang-orang yang tidak patut mewaris.
3. Pasal 931 KUHPerdara Tentang Surat wasiat secara Olografis yaitu sebuah surat wasiat yang isi seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat/pewasiat dan ditandatangani sendiri, untuk kemudian diserahkan kepada notaris untuk

Das Sein (Fakta Empiris)

1. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pembagian harta waris terhadap ODGJ yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena stigma masyarakat bahwa ODGJ tidak patut menerima harta warisan dan tidak bisa mengelola harta waris.
2. Pembuatan Surat wasiat oleh diri sendiri tanpa adanya penitipan wasiat pada notaris melemahkan pembuktian kepada seluruh pihak yang bersangkutan terhadap harta benda yang diwasiatkan.

1. Bagaimana Sistem Pembagian Harta Waris Terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Waris Yang Diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) ?

Teori *Tradisi Law*

(Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian)

Teori Perlindungan Hukum
Teori Efektivitas Hukum

Metode Penelitian : Hukum Empiris (*Field Research*)

Pembagian Harta Waris yang diterapkan Keluarga Suyono Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-
Penyandang Disabilitas serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dilakukan Perhitungan
Kembali (Inkorting) Mengenai Pembagian Harta Waris ODGJ di Pengadilan Negeri

c. Kerangka Teoritik

Dalam suatu penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis sebagai hubungan timbal balik antara pengetahuan teoritik dengan keadaan dilapangan dan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori ini juga berfungsi untuk menentukan arah dan tujuan penelitian dalam memilih konsep yang tepat guna untuk menjawab suatu permasalahan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Teori *Tradisim Law* (Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian)

Berdasarkan Teori *Tradisim Law* oleh Gustav Radbruch, gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yang menjadi tujuan hukum untuk mengayomi manusia baik secara aktif sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar dan secara pasif sebagai upayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Dalam hal ini juga sebagai usaha mewujudkan pengayoman termasuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam Teori *Tradisim Law* ini dapat dijabarkan beberapa teori di dalamnya sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Teori ini meninjau dari sudut yudiris, Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum dan setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta adanya kepastian hukum ini dapat terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”.

Di Indonesia kepastian hukum dapat diukur dalam peraturan perundang-undangan yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶ Teori ini juga berkontribusi berkontribusi pada usaha mencapai keadilan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap segala tindakan, tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapi jika ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mengarahkan perilakunya. Pemikiran ini diungkapkan oleh Gustav Radbruch, yang menganggap kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum itu sendiri.

2. Teori Keadilan(*gerechtigheid*)

Makna keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum dalam penyelesaian suatu sengketa atau permasalahan. Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar dan bersifat netral. Yang mana hal ini berkenaan dengan sikap dan tindakan hubungan antar manusia untuk mendapatkan hak dan kewajibannya yang setara tanpa melainkan atau pilih kasih dalam memperlakukan manusia.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008), hlm.158

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia yang menitikberatkan titik tengah dari kedua ujung ekstern yang menyangkut orang atau benda, dimana keduanya harus memiliki kesamaan ukuran yang telah ditetapkan dan harus memperoleh hasil yang sama, apabila hasil yang diperoleh berbeda maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut yang berarti ketidakadilan.⁷

Sedangkan teori keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Selain itu teori Keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

3. Teori Kemanfaatan (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *unity*)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum

⁷Friedman W, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, Cetakan Ke-II, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 62

itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

b) Teori Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen konsep efektifitas difokuskan pada subjek dan sanksi. Yang di maksud dengan subjek ini yaitu yang melaksanakan suatu perbuatan hukum yaitu orang-orang atau badan hukum. Sedangkan sanksi yang dimaksud yaitu subjek hukum yang dikenakan sanksi hukum ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan putusan atau kekuatan hukum tetap lainnya yang menjatuhkan suatu sanksi tersebut.⁹ Teori ini dapat mengukur efektivitas hukum bagaimana hukum itu ditaati dan sejauh mana hukum itu tidak ditaati. Selain itu teori ini mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁰

c) Teori Perlindungan Hukum

Menurut KKBI kata dari perlindungan di istilahkan sebagai proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.¹¹ Secara umum, perlindungan dapat diartikan mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya atau yang membahayakan, sesuatu itu dapat

⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

⁹ Salim, H.S, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,(Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 302

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010), hlm. 35

¹¹Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (St.Paul: West,2009), Hlm 1343

berupa suatu kepentingan maupun suatu benda atau barang. Selain itu makna perlindungan juga termasuk dalam kategori pengayoman yang diberikan oleh seseorang atau pihak terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai yaitu:

1. Menurut Satjito Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹²
2. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹² Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), Hlm 121

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁴

Perlindungan hukum ini menggambarkan bahwa hukum mempunyai fungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mana setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 telah dijelaskan Negara Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu mengenai perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta konsekwensi bagi Negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya sebagai bentuk pengakuan terhadap warga negara melaluiharkat dan martabat yang dimilikinya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang berutujuan untuk mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu dengan melakukan analisis, kemudian melakukan pemeriksaan yang

¹³ Setiono, "Rule Of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), Hlm.3

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), Hlm. 14

¹⁵ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 04 No 01, 2016, Hlm

mendalam terhadap factor hukum tersebut, serta mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian sebagai strategi utama untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan.¹⁷ Hal ini dilakukan agar mendapat data yang valid dengan tujuan yang bisa ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu. Adapun metode penelitian yang gunakan peneliti dalam tesis ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memudahkan mengumpulkan data penelitian maka pendekatan masalah dalam tesis ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan metode Penelitian Yuridis Empiris. Mengenai dengan hal ini peneliti menganalisis bagaimana hukum diterapkan terhadap pembagian hak waris terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Metode yuridis empiris ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan diawali meneliti data sekunder sebelum melaksanakan penelitian data primer di lapangan.¹⁸

b. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini spesifikasi yang digunakan bersifat (deskriptif-analitis) yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan kaidah peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang akan diteliti.¹⁹

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, cetakan ke-4, 2013), hlm.17

¹⁷Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), Hlm.9

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.7

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1990) Hlm.97

Dengan penelitian deskriptif analitis ini diharapkan dapat menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut dengan permasalahan penelitian.²⁰

c. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini memakai bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara maupun observasi di lokasi penelitian atau objek penelitian, dalam hal ini yaitu hasil wawancara terarah yang dilakukan peneliti dengan Keluarga/Kerabat/Wali Pengampu dari ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) mengenai pembagian harta waris terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Kota Semarang terkait dengan Sistematisa dan Perlindungan Hukum Pengurusan Terhadap Harta Waris yang diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa dokumen-dokumen yang bersumber dari bahan-bahan hukum maupun bahan non-hukum. Oleh karena itu bahan sekunder yang digunakan peneliti yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal, artikel dan bahan-bahan sekunder lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²⁰ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1990), hlm. 97

c) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang digunakan peneliti untuk mendukung bahan penelitiannya seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis ini adalah *Field Research* yang bertujuan untuk memperoleh dan menemukan informasi sebenarnya tentang hukum formal dalam praktiknya di Keluarga Syono secara langsung di lapangan dengan upaya identifikasi melalui pendekatan kasus.²¹

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yuridis empiris. Yang dimaksud dengan data Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat seperti kasus pembagian harta pewarisan terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa), lembaga Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat yang dikaitkan dengan system pembagian harta waris ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang mana harta warisnya dapat dititipkan di Balai Peninggalan Harta , kemudian di analisis dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata .

²¹Ade Saptono, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm.44

Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

a) Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dari hasil wawancara dari Keluarga Suyono yang berkaitan langsung mengenai sistem pembagian harta waris yang di pakai dan data hasil wawancara yang didapatkan dari Balai Peninggalan Harta mengenai perlindungan Harta Pewarisan yang dititipkan pada lembaga tersebut nantinya akan disatukan, kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data yang dapat dijadikan hasil dari penelitian tesis ini sehingga data yang didapatkan adalah data yang akurat. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan editing, yaitu dengan melakukan pendekatan pada seluruh data yang telah di saring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat menjadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b) Analisis data

Dari data lapangan yaitu Hasil Wawancara Keluarga Suyono dan Hasil Wawancara dari Instansi Balai Penlinggalan Harta sertadata kepustakaan yang telah dikumpulkan dan disaring oleh peneliti, selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan di hubungkan dengan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam analisis data ini juga dilakukannya penarikan kesimpulan secara indeduktif dan deduktif, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Jadwal Penelitian

Rencana penelitian ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan rincian waktu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal Penelitian															
		I				II				III				IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian Tesis	√															
2	Penyusunan Proses Wawancara		√	√	√												
3	Melakukan Wawancara dengan Narasumber					√	√										
4	Penyaringan Data Penelitian Tesis							√	√								
5	Penyaringan Data Penelitian Tesis									√	√	√	√	√	√		
6	Penyusunan Hasil Penelitian Tesis															√	
7	Review Hasil Penelitian Tesis																√

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini berdasarkan pada kerangka berpikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk tesis. Sistematika penulisan tesis yang dibagi menjadi 4 (empat) bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya agar tujuan penulisan ini dapat tercapai sehingga mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan seluruh rangkaian pembahasan tesis yang berisikan latar belakang permasalahan kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan sebagai batasan penyusunan penulisan tesis ini dan kerangka penyusunan tesis yang dijelaskan pada Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori umum yang merupakan dasar pemikiran yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan antara lain Tinjauan Umum mengenai pandangan terhadap hak pewarisan mengenai ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa), pembagian harta pewarisan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) Menurut Hukum Perdata, dan perlindungan Harta Waris yang diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai sistem pembagian harta waris dan perlindungan harta waris yang diperoleh ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang kemudian dikaitkan dengan konsentrasi penelitian yang mengarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata

BAB IV PENUTUP

Bab ini disajikan pada akhir uraian dalam pembahasan yang berisikan kesimpulan atas jawaban permasalahan dan saran sebagai bentuk alternatif dalam pemecahan masalah.

I. Orisinalitas Penelitian

Pembahasan tentang pembagian harta waris terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) terkait tesis yang akan penulis buat merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang ada. Originalitas penelitian ini menampilkan perbandingan antara tesis peneliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pengulangan kajian, maka akan diketahui apa yang menjadi pembeda antara peneliti dengan peneliti terdahulu. Berikut ini adalah perbedaan tesis peneliti dengan penelitian sebelumnya :

Penulis	Judul	Fokus Studi	Teori	Metode Penelitian	Unsur Pembeda	Hasil Penelitian
Arya Adi Bintoro, 2022, (Universitas Sebelas Maret)	Perlindungan Hukum Kedudukan Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan (Perspektif KUH Perdata)	1. Bagaimana Kedudukan Ahli Waris Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan? 2. Bagaimana Perlindungan Ahli Waris Penderita Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Warisan?	1. Teori Perlindungan 2. Teori Hak Mewaris	Hukum Normatif	Perbedaan pada tesis ini akan memperoleh jawaban terhadap pembagian harta waris dan perlindungan harta waris yang diperoleh orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) serta Pembagian Harta Waris yang diterapkan Keluarga Suyono Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Perundangan Disabilitas serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dilakukan Perhitungan Kembali (Inkorting) Mengenai Pembagian Harta Waris ODGJ di Pengadilan Negeri. Dan Perlindungan yang wajib harus dilakukan terhadap ODGJ yakni harus mendapatkan Pengampunan yang sah dengan mengajukan permohonan pengampunan di Pengadilan Negeri. Serta Apabila ODGJ memiliki harta kekayaan maka Pengampu	
Nurul Widhayanti, 2016, (Universitas Sriwijaya)	Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H.Perdata, dan Hukum Adat)	1. Siapa yang mempunyai kewenangan bertindak atas nama ahli waris sudah dewasa yang cacat mental dalam kaitannya dengan hak waris ? 2. Dalam hal kepentingan hak waris bagi ahli waris yang cacat mental diurus oleh wali. Siapa yang mengawasi tindakan pengurusan oleh wali tersebut ?berdasarkan tinjauan hukum waris islam?	1.Teori Hak dan Hak Mewaris 2.Teori Hak Asasi Manusia 3.Teori Kepentingan	Hukum Normatif	Pembagian Harta Waris yang diterapkan Keluarga Suyono Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Perundangan Disabilitas serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dilakukan Perhitungan Kembali Mengenai Pembagian Harta Waris ODGJ di Pengadilan Negeri.	
Elenita Dian Sari Siagian, 2023.	Hak Mewaris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif	1. Bagaimana ketentuan peraturan bagi	Teori Perlindungan Hukum dan Teori	Hukum Normatif		

Universitas Sam Ratulangi	Hukum Perdata	penyanggah disabilitas mental dalam pewarisan menurut hukum perdata? 2. Bagaimana kedudukan perlindungan hukum penyanggah disabilitas mental dalam pewarisan hukum perdata?	Mewaris			harus menghadapi Ke BHP untuk dilakukan sumpah kembali dan menjadi wali pengawas terhadap pengampu.
---------------------------	---------------	---	---------	--	--	--